



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- **Permohonan Informasi**
- **Keberatan Informasi**
- **Sengketa Informasi**





Prosedur Permohonan Informasi Publik

Pemohon mengajukan permintaan informasi ke Kantor melalui petugas PPID



Pemohon mengisi formulir permohonan



Lampirkan kartu identitas pemohon



Petugas PPID mencatat kebutuhan pemohon



PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja



Pemohon meminta tanda bukti dan nomor registrasi kepada petugas PPID



Prosedur permohonan keberatan informasi

1

Keberatan diajukan kepada PPID Kantor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah ditemukan alasan

2

PPID Kantor harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

3

Jika pengaju puas atas putusan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Jika pengaju informasi tidak puas atas tanggapan PPID Kantor, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

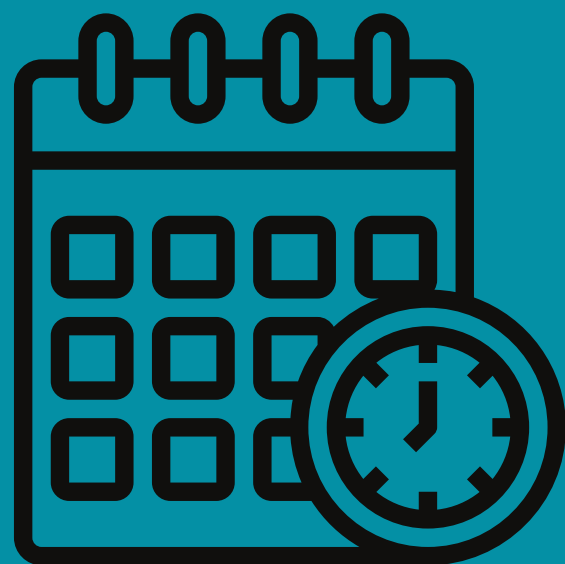


Prosedur Pengajuan Sengketa Informasi Publik

- 1** Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke KIP diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan permohonan informasi publik. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan hasil mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi
- 2** dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 hari kerja.
Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi
- 3** Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemohon informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



Jadwal Pelayanan Informasi Publik



Senin - Kamis

Pukul 08.30 - 12.00

Pukul 13.30 - 15.30

Jum'at

Pukul 08.30 - 11.30

Pukul 14.00 - 16.00



ruang Humas dan PPID Kantor UPBU Kelas II Douw Aturure Nabire
Jl. Sisingamangaraja Kel. Morgo Distrik Nabire Kab. Nabire Prov. Papua Tengah